



**P E N E T A P A N**  
Nomor 562/Pdt.P/2022/PN Cbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**ABDUL LATIEF**, tempat tanggal lahir, Bogor, 01 Maret 1978, pekerjaan Guru, beralamat di Kp.Cikaret RT.003/009 Desa Harapan Jaya Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 562/Pdt.P/2022/PN Cbi tanggal 21 Oktober 2022 tentang penunjukan Hakim Tunggal yang menyidangkan permohonan ini ;

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Telah meneliti dan memperhatikan bukti-bukti surat yang berkaitan dengan permohonan ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 20 Oktober 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 21 Oktober 2022 di bawah register perkara Nomor 562/Pdt.P/2022/PN Cbi, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah warga negara Indonesia berdasarkan KTP No. 3201010103780002 atas nama ABD LATIEF yang diterbitkan pada tanggal 15 September 2022 oleh Dinas Pendidikan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor;
2. Bahwa pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan Wilda Soraya pada tanggal 17 Oktober 2009 sesuai akta nikah Nomor : 987/101/X/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong pada tanggal 17 Oktober 2009;
3. Bahwa pemohon mempunyai anak yang bernama NAFIS SYAHID LATIEF lahir di Bogor, 28 Juli 2013 sesuai dengan akta kelahiran No. 3201-LT-20012014-0133 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Pendidikan dan Catatan Sipil kabupaten Bogor;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan nama pemohon yang semula ABDUL LATIEF diperbaiki menjadi ABD LATIEF sesuai dengan akta kelahiran pemohon;
5. Bahwa untuk perbaikan nama pemohon pada akta kelahiran anak pemohon diperlukan suatu penetapan dari pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas bersama ini dengan hormat kepada Ketua Hakim Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama pemohon pada akta kelahiran anak pemohon No. 3201-LT-20012014-0133 yang semula tertulis ABDUL LATIEF diperbaiki menjadi ABD LATIEF sesuai dengan akte kelahiran pemohon;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai dinas pendidikan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta menerbitkan kembali akta kelahiran anak pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap kepada permohonannya

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia Nomor Kartu Keluarga. 3201011100018 tanggal 15-09-2022 atas nama ABD LATIEF, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3201011511100018 tanggal 16 Februari 2021 atas nama Kepala Keluarga ABD LATIEF, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor. 927/101/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 atas nama ABD LATIEF, S.S dengan WILDA SORAYA, S.Pd, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 23945/2005 tanggal 29 Desember 2005 atas nama ABD LATIEF, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 3201-LT-20012014-0133 tanggal 23 Februari 2014 atas nama Nafis Syahid Latief, disebut bukti P-5;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 562/Pdt.P/2022/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto copy bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan surat aslinya, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi SULTON ABDURAHMAN:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah saudara saksi namun saudara masih jauh yaitu saudara dari kakek;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Al Falah, Cikaret Rt.003 Rw.009 Desa/Kel Harapanjaya Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;
- Bahwa Pemohon sudah memiliki istri yaitu bernama Wilda Soraya;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon datang di Pengadilan Negeri ini hendak melakukan perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Nafis Syahid Latief;
- Bahwa di Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Nafis Syahid Latief tertulis nama ayah Abdul Latief hendak diperbaiki menjadi Abd Latief;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama Nafis Syahid Latief kurang lebih 9 tahun yaitu kelas 5 SD;
- Bahwa tidak ada yang keberatan pergantian nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

**2. Saksi SANDI:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Wilda Soraya dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon datang di Pengadilan Negeri ini tujuannya hendak memperbaiki nama Pemohon pada Akta anak Pemohon yang bernama Nafis Syahid Latief;
- Bahwa di Akta Kelahiran anak Pemohon bernama Kultsum Syahidah Latief tertera nama ayah Abdul Latief dan akan diperbaiki menjadi Abd Latief;
- Bahwa tidak ada yang keberatan pergantian nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 562/Pdt.P/2022/PN Cbi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan kemudian mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat **P-1 s/d. P-5** dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, bernama Suton Abdurahman dan Sandi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, dan P-2 benar Pemohon adalah penduduk yang tercatat bertempat tinggal di Kp.Cikaret RT.003/009 Desa Harapan Jaya Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, berdasarkan bukti tersebut Pemohon berdomisili di wilayah Pengadilan Negeri Cibinong sehingga Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk menyidangkan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 23945/2005 tanggal 29 Desember 2005 atas nama ABD LATIEF, dapat dibuktikan bahwa Pemohon bernama Abd Latief lahir di Bogor pada tanggal 1 Maret 1978;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor. 927/101/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 atas nama ABD LATIEF,S.S dengan WILDA SORAYA,S.Pd dan dikuatkan keterangan saksi-saksi membuktikan bahwa pada tanggal 17 Oktober 2009 telah dilaksanakan pernikahan antara Pemohon Abd. Latief dengan Wilda Soraya di KUA Leuwiliang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 3201-LT-20012014-0133 tanggal 23 Februari 2014 atas nama Nafis Syahid Latief membuktikan Anak Pemohon bernama Nafis Syahid Latief yang dilahirkan pada tanggal 28 Juli 2013 anak dari Abdul Latief dan Wilda Soraya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama pemohon pada akta kelahiran anak pemohon No. 3201-LT-20012014-0133 yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula tertulis ABDUL LATIEF diperbaiki menjadi ABD LATIEF sesuai dengan akte kelahiran pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum kesatu maka terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan petitum kedua yaitu Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama pemohon pada akta kelahiran anak pemohon No. 3201-LT-20012014-0133 yang semula tertulis ABDUL LATIEF diperbaiki menjadi ABD LATIEF sesuai dengan akte kelahiran pemohon, apakah pembetulan/penggantian nama tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang, norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan buku II mengenai Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata khusus edisi 2007 pada pokoknya Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri salah satunya antara lain permohonan pembetulan untuk memperbaiki kesalahan didalam Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya menyebutkan pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk Akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tertulis nama Pemohon tertulis Abdul Latief ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Abd Latief, Bukti P-2 berupa Kartu Keluarga, Bukti P-3 berupa Kutipan Akta Nikah, bukti P-4 berupa Akta Kelahiran Pemohon, serta dikuatkan oleh keterangan para saksi dapat dibuktikan bahwa nama Pemohon adalah Abd Latief. Sedangkan nama Pemohon yang tertera dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon (Vide bukti P-5) tertulis Abdul Latief, hal tersebut disebabkan karena kesalahan tulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini supaya tidak terjadi masalah di kemudian hari karena ada perbedaan nama Pemohon, pada

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 562/Pdt.P/2022/PN Cbi





Akta Kelahiran Anak Pemohon dan di dokumen lain yang dimiliki anak Pemohon dan untuk perubahan nama yang demikian oleh Kantor Catatan Sipil disyaratkan adanya suatu penetapan dari Pengadilan maka hal tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku serta permohonan tersebut adalah perbuatan yang tidak menyebabkan atau mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan dan tidak bertentangan dengan kebiasaan setempat melainkan semata-mata untuk memberikan keabsahan dan menjamin kepastian hukum atas dokumen anak Pemohon untuk setiap peristiwa kependudukan anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon sebagaimana disebutkan pada petitum kedua, adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 Pemohon yaitu “Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai dinas pendidikan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta menerbitkan kembali akta kelahiran anak pemohon tersebut” akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa aturan tentang Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil berdasarkan Pasal 59 Perpres nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan:

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta.
- (2) Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:
  - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan
  - b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 102 huruf b Undang-undang Administrasi Kependudukan disebutkan : semua kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh penduduk di instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas, demi terciptanya tertib administrasi, maka terhadap peristiwa perubahan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut Pemohon harus melaporkan penetapan ini kepada instansi Pelaksana tempat Pemohon berdomisili dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk selanjutnya dilakukan perbaikan penulisan nama Pemohon yang semula tertulis Abdul Latief untuk diperbaiki menjadi Abd Latief;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka permohonan Pemohon sebagaimana disebutkan pada petitum ketiga adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga, permohonan Pemohon dikabulkan, maka dengan demikian petitum kesatu Pemohon patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 71 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Perpres nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 3201-LT-20012014-0133 atas nama Nafis Syahid Latief yang semula tertulis ABDUL LATIEF diperbaiki menjadi ABD LATIEF sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan perbaikan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 3201-LT-20012014-0133 dalam register yang sedang berjalan dan berlaku ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin, tanggal 7 November 2022** oleh kami **IKA DHIANAWATI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 562/Pdt.P/2022/PN Cbi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

562/Pdt.P/2022/PN Cbi tanggal 21 Oktober 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Suprapti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**SUPRAPTI**

**IKA DHIANAWATI, S.H., M. H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Proses.....	:	Rp50.000,00;
3. PNBP Panggilan .....	:	Rp10.000,00;
4. Sumpah.....	:	Rp40.000,00;
5. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
6. Meterai .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp150.000,00
(seratus limapuluh ribu rupiah)		